



**PENETAPAN
NOMOR PERKARA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MASOHI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK 8101011503XXXX, lahir di Tamlouw, 31 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, nomor HP 0822397XXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: PEMOHON@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 8101174112XXXX, lahir Masohi, 01 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Diploma IV/ Strata I, Nomor HP 0822397XXX, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: PEMOHON@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Ibhar Pirasouw, S.H., dan Waldy Hatumena, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada "Kantor Hukum Ibhar Pirasouw, S.H & Rekan" yang beralamat di Kota Ambon, Provinsi Maluku, email: KUASAPEMOHON@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2025, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 12/SK.Khusus/VI/2025/PA Msh, tanggal 11 Juni 2025, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;
Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Juni 2025 telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor NOMOR PERKARA pada tanggal 11 Juni 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 02 Mei tahun 2015 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 77 / 01 / V / 2015 oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah Dan selama pernikahan tersebut sampai saat ini Pemohon belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa, Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama ANAK yang merupakan anak kandung dari Bapak Muhammad F Lestaluhu dan Ibu Rince Bong Kwan Ling;
3. Bahwa, anak yang bernama ANAK, perempuan yang lahir pada tanggal 29 Desember 2020, dan sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang di buat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan Pemohon;
4. Bahwa, sejak ikut dengan Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
5. Bahwa, dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
6. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Masohi berkenan

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama **PEMOHON I** dan Pemohon II bernama **PEMOHON II** terhadap anak yang bernama **ANAK**, umur 4 Tahun;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider:

Atau/ apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian secara lisan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki surat permohonannya terlebih dahulu;

Bahwa atas hal tersebut pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang secara lisan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki surat permohonannya terlebih dahulu. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pencabutan perkara Para Pemohon didasarkan atas alasan hukum yang sah, serta tidak melanggar atau merugikan hak siapapun secara hukum, karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan, dan dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Biaya Perkara

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan pengangkatan anak yang merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor NOMOR PERKARA dicabut;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Fahri Latukau, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ugan Gandaika, S.H., M.H. dan Syarifah Nazwah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Alawiah Mony sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Fahri Latukau, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Syarifah Nazwah, S.H.I., M.H.

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

Dra. Alawiah Mony

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 0.000,00
4. Biaya PNBPN	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor Perkara